



P E N E T A P A N

Nomor 124/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara perdata tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Yayasan Riau Madani, Berkedudukan dan berkantor Pusat di Jalan Repelita I Nomor 25, Kota Pekanbaru, dalam hal ini diwakili oleh pengurusnya Rahman Piliang sebagai Ketua Umum Yayasan Riau Madani dan Linda Ambarwati sebagai Sekretaris Yayasan Riau Madani dalam hal ini memberi kuasa kepada Surya Darma, S.Ag.,S.H.,M.H dan kawan-kawan adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "SURYA DARMA, S.Ag.,S.H.,M.H dan REKAN", yang beralamat di Komplek Perumahan Griya Surya Abadi Blok D.4 Jalan Surya, Km 3 Garuda Sakti Panam-Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang dibawah Register Nomor: 08/SK/2024/PN Bkn tertanggal 8 Januari 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

PT. Riau Abadi Lestari, bertempat tinggal di Jalan Tengku Umar No. 51, Rintis, Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Riau, sebagai **Tergugat I**;

Dalam hal ini diwakili oleh Dompok Marisi Simatupanh selalu Direktur Utama yang memberikan kuasa kepada H. Nutiman, SH., MH., dkk Advokat/Penasihat Hukum berkantor Jalan Selais 8 Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 115/SKK-T/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang di bawah Register Nomor 09/SK/2024/PN Bkn tertanggal 8 Januari 2024

Hal 1 dari 4 hal Penetapan Nomor 124/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia,

bertempat tinggal di Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai
6 Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 2, Gelora, Tanah Abang,
Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta , sebagai **Turut**

Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengarkan permohonan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya
tertanggal 7 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Bangkinang pada tanggal 7 Desember 2024 di bawah register nomor
124/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak-
pihak yang berperkara datang menghadap sebagai berikut :

- Penggugat datang menghadap kuasanya dipersidangan;
- Tergugat datang menghadap kuasanya dipersidangan;
- Turut Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 26 Februari 2024
dengan acara sidang pembacaan gugatan dari Penggugat, kuasa Penggugat
menyatakan secara tertulis mencabut gugatannya dengan alasan :

1. Masih ada pokok yang harus ditarik sebagai Tergugat dalam perkara a quo dan hal tersebut tidak mungkin ditambah dengan melalui proses perbaikan gugatan;
2. Untuk menyempurnakan gugatan a quo;

Menimbang, bahwa dalam HIR maupun Rbg tidak ada mengatur
tentang pencabutan gugatan, maka terhadap pencabutan gugatan
dipergunakan ketentuan Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) yaitu dalam
Pasal 271 dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 271 Rv mengatur bahwa Penggugat
dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan Tergugat dengan syarat
pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan

Hal 2 dari 4 hal Penetapan Nomor 124/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabannya, akan tetapi jika pihak Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* dilakukan pada saat acara persidangan pembacaan gugatan dari Penggugat sehingga pencabutan gugatan tersebut tidak perlu atas izin dari pihak Tergugat, untuk itu pencabutan gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara ini dari register yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Penggugat untuk pencabutan gugatan dikabulkan, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dan berlaku hingga saat ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang untuk mencoret perkara Nomor 124/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn dari register yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp282.000,00 (dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 oleh Andry Simbolon S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Neli Gusti Ade, S.H., dan Angelia Renata, S.H., masing-masing selaku Anggota Majelis, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 124/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn tanggal 7 Desember 2023, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota Majelis tersebut, dengan dibantu oleh Kholijah, SH., sebagai

Hal 3 dari 4 hal Penetapan Nomor 124/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Neli Gusti Ade, S.H.

Andry Simbolon, S.H., M.H.

Angelia Renata, S.H.

Panitera Pengganti,

Kholijah, S.H.

Perincian Biaya :

| | | | |
|---------------|-------------|-----|---|
| 1. | Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| 2. | ATK | Rp. | 100.000,00 |
| 3. | Panggilan | Rp. | 92.000,00 |
| 4. | PS | Rp. | - |
| 5. | PNBP | Rp. | 40.000,00 |
| 6. | Redaksi | Rp. | 10.000,00 |
| 7. | Materai | Rp. | <u>10.000,00</u> |
| Jumlah | | Rp. | 282.000,00 (dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah) |

Hal 4 dari 4 hal Penetapan Nomor 124/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn